S A L I N A N

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 99 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menilai keberhasilan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Peraturan Bupati Ponorogo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan :

a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;

c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan

d. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan data.

Pasal 3

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Ponorogo.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 30-12-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 99.

Ponorogo, 24 JUL 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 99 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggung jawaban atas segala tugas dan kewajibannya.

Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil *(outcome)* dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diimplementasikan secara *"self assessmenf"* oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian, perlu adanya evaluasi ..... (LAKIP) dari pihak yang lebih independen agar diperoleh timbal balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dan unit kerja.

Bupati Ponorogo selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Ponorogo perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, sebagaimana yang diharapkan melalui program-program prioritas yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi laporan kinerja sebagai bagian yang *inherent* dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk mengetahui sejauh mana Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diberikan penghargaan dan sanksi atas hasil evaluasi laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Penghargaan dan sanksi ini diharapkan dapat mendorong Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dapat dijadikan panduan bagi evalua tor.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah

1. Memberikan panduan bagi evaluator untuk :

a. memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
b. memahami strategi evaluasi serta metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
c. menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
d. menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) serta memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan dayanya

2. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Menjadi bahan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) internal pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Tujuan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. menilai akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo;
4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo meliputi :

1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dilakukan melalui evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pencapaian kinerja organisasi;
2. Pemberian penghargaan dan sanksi diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo oleh Bupati Ponorogo atas dasar hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun dan diserahkan pada tahun berikutnya;
3. Entitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dipantau adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

D. Penugasan

1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo .
2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

E. Sistematika

Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

BAB III : EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV : PELAPORAN HASIL EVALUASI

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

A. STRATEGI EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil.

Strategi yang akan dijalankan dalam pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggunakan prinsip :

1. partisipasi dan *coevaluation* dengan pihak yang dievaluasi;
2. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP).

B. TAHAPAN EVALUASI

Tahapan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi :

1. evaluasi laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
2. penyusunan pemeringkatan dan penetapan kategori hasil evaluasi bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
3. melaporkan hasil evaluasi gabungan kepada Bupati Ponorogo;
4. melaporkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Ponorogo kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

C. METODOLOGI EVALUASI

Motodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) dengan menggunakan teknik *"criteria referrenced survey"* dengan cara menilai secara keseluruhan 1 (satu) tahun, sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan berdasarkan kepada :

1. kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Laporan Kinerja;
2. kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen strategis, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *professional jud gement* dari para evaluator dan supervisor.

D. TEKNIK EVALUASI

Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, namun yang terpenting dapat memenuhi tujuan evaluasi, yaitu :

1. tingkatan tataran (contex) yang dievaluasi dan bidang (content) permasalahan yang dievaluasi, evaluasi tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program dan evaluasi pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. validitas dan ketersediaan data melalui telaah sederhana, survey sederhana sampai survey yang detail dan mendalam, verifikasi data, penyajian dan pengolahan data.

E. KERTAS KERJA EVALUASI

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis, sampai pada kesimpulannya.

F. ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI

Pengorganisasian evaluasi laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten sepenuhnya dikendalikan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati Ponorogo. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada Bupati Ponorogo.

Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Ponorogo.

Hasil evaluasi laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 10 Nopember tahun berjalan dan disampaikan kepada Bupati Ponorogo, dengan tembusan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB III
EVALUASI KINERJA

A. UMUM

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. La ngk a h -la ngk ah kerja tersebut terdiri dari :

1. evaluasi atas capaian komponen akuntabilitas kinerja; dan
2. penilaian dan penyimpulan.

B. EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi adalah sebagai berikut:
   a. kesungguhan dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan laporan kinerja agar berfokus pada hasil;
   b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerjanya;
   c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam Laporan Kinerja (LKj);
   d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, pelaksanaan program, khususnya program strategis.
   e. keterkaitan komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
   f. capaian kinerja utama;
   g. tingkat implementasi Akuntabilitas Kinerja;
   h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
2. Evaluasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen menejemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja.
3. Evaluasi penerapan menejemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan kinerja instansi pemerintah.
5. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya beserta templete LKE untuk evaluasi laporan kinerja.
6. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya beserta templete LKE untuk evaluasi laporan kinerja.

C. PENILAIANDAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas laporan kinerja harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.

2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
   a. Dalam melakukan penilaian, terdapat 2 (dua) variable yaitu : (i) komponen, dan (ii) kriteria.
   b. Setiap Komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Aspek	Bobot	Komponen dan Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis 10%, meliputi : 1. Pemenuhan Renstra (2%); 2. Kualitas Renstra (5%); dan 3. Implementasi Renstra(3%). b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) meliputi: 1. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) 4%; 2. Kualitas RKT (10%); dan 3. Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%); b. Kualitas pengukuran (12.5%); c. Implementasi pengukuran (7.5%).
3	Pelaporan Kinerja	15 %	a. Pemenuhan pelaporan (3%); b. Kualitas pelaporan (7.5%); c. Pemanfaatan pelaporan (4.5%).
4	Evaluasi Kinerja	10 %	a. Pemenuhan evaluasi (2%); b. Kualitas evaluasi (5%); c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan *(output)* 5%; b. Kinerja yang dilaporkan *(outcome)* 10%; c. Kinerja tahun berjalan *(benchmark)* 5%; d. Kinerja Lainnya 5%.
Total		100%	

   Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) maupun dalam dokumen lainnya. Butir 5a, 5b dan 5c, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja. Penilaian terhadap butir 5d dilakukan didasarkan pada penilaian pihak lain, seperti opini Sadan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan dan lainnya.
   c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal.
   d. Setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai 0.
   e. Untuk jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c, penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dan memperhatikan petunjuk pada petunjuk pelaksanaan ini.
   f. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian "Ya" atau "Tidak" dilakukan atas masing-masing sasaran atau indikator kinerja).

g. Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun "a/b/c/d/e", evaluator harus menggunakan *professional judgement-nya* dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.

h. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:

1) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban "ya" maka nilai untuk sub komponen tersebut adalah (3/ 10) x 10 =3

2) Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;

3) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan *range* nilai antara 0 s.d. 100.

3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: Penyimpulan atas hasil reviu terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manaiemen kineria yang handal
4.	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5.	cc	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tetapi perlu banyak perbaikan, termasuk oerubahan vang mendasar
7.	D	0-30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak sekali perubahan yang sangat mendasar.

4. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dan pengendalian dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:
   a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim;
   b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan Nilai dan penentuan katagori hasil evaluasi dan pengendalian serta pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB IV
PELAPORAN HASIL EVALUASI

A. UMUM

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

   Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).

2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi dan laporan kinerja adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yang harus dipakai sebagai acuan dan dilengkapi datanya selama proses evaluasi dilaksanakan.

3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.

4. Penulisan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:
   a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data;
   b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkan dalam laporan.

5. Bagi Instansi Pemerintah yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

B. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

1. Kumpulan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh Tim evaluator disampaikan kepada Bupati Ponorogo.

2. Hasil Evaluasi laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo selanjutnya disampaikan Bupati Ponorogo kepada Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan tembusan kepada :
   a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
   b. Menteri Dalam Negeri; dan
   c. Gubernur Jawa Timur.

BAB V
PENUTUP

A. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi laporan kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil.
2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 99 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

CONTOH FORMAT
LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN PONOROGO

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

INSPEKTORAT

Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 9 Telp./Faks. (0352) 481585
PONOROGO

Ponorogo, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP ..... (nama OPD) Kabupaten Ponorogo Tahun .....

Kepada
Yth. Sdr. Kepala .....
..... (nama OPD)
di
P O N O R O G O

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP ..... (nama OPD) Kabupaten Ponorogo Tahun ....., dengan tujuan:
   a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP,
   b. menilai akuntabilitas kinerja,
   c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi,
   d. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:
   a. Perencanaan Kinerja;
   b. Pengukuran Kinerja;
   c. Pelaporan Kinerja; d. Evaluasi Internal;
   d. Capaian Kinerja.

   Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun ....., merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun ....., dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ....., dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun ....., serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari O sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerjainstansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan.
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP ..... (nama OPD) Kabupaten Ponorogo Tahun ..... menunjukkan kategori ..... (Huruf Kategori) ..... (Interpretasi) dengan nilai sebesar ..... (Nilai Angka)

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di ..... (nama OPD) Kabupaten Ponorogo, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	.....
2	Pengukuran Kinerja	25%	.....
3	Pelaporan Kinerja	15%	.....
4	Evaluasi Internal	10%	.....
5	Capaian Kinerja	20%	.....
	Jumlah	100%	.....

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manaJemen kinerja tersebut adalah:

a. Perencanaan Kinerja

.....

b. Pengukuran Kinerja

.....

c. Pelaporan Kinerja

.....

d. Evaluasi Internal

.....

e. Capaian Kinerja

.....

f. Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindaklanjuti

.....

(Dalam poin a s.d f menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah yang telah dituangkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah).

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan agar Saudara melakukan perbaikan sebagai berikut:

a. .....

b. .....

c. .....

d. .....

(Dalam poin a s.d d dituliskan saran-saran perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan).

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP ..... (nama OPD) Kabupaten Ponorogo, dengan harapan kedepan menjadi lebih bagus dan terarah.

Mengetahui	TIM EVALUATOR
INSPEKTUR KABUPATEN PONOROGO	1.
	2.
	3.
... (Nama Inspektur) ...	4.
... Pangkat ...	5.
NIP.	6.

TEMBUSAN:
Yth. 1. Bapak Bupati Ponorogo (Sebagai Laporan);
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Ponorogo.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008